

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 mengenai perubahan ketiga atas UU NO 6 Tahun 1973 mengenai ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengutarakan bahwasanya “pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang atas orang pribadi ataupun badan”. yang berkarakter memaksa berlandaskan UU tanpa mendapat bayaran langsung serta dipakai guna kebutuhan negeri demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, “pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara karena digunakan untuk membiayai pelaksanaan pendapatan pembangunan.

Pemerintah dan dunia usaha mempunyai kepentingan yang berbeda. Pajak ialah sumber pendapatan akan suatu negara, menyediakan dana yang dibutuhkan guna mempertahankan pemerintahannya, namun pajak juga dapat menjadi beban bagi dunia usaha, sehingga mengurangi potensi mereka untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, bisnis sering kali mencari metode legal dan terlarang untuk mengurangi tanggung jawab pajak mereka. Hal ini mungkin memberikan peluang untuk memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan (Khairunnisa et al., 2023)

Penghindaran dan penggelapan pajak adalah dua cara untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak yakni istilah yang dipakai guna mengilustrasikan aktivitas kriminal yang dimaksudkan guna menguranginya membayar pajak, sedangkan penggelapan pajak selalu mengacu pada operasi sah yang dimaksudkan

untuk mengurangi tanggung jawab pajak. Karena penghindaran pajak masih sesuai dengan peraturan perpajakan, maka dunia usaha akan memilih untuk mengurangi pajaknya dengan cara ini (Dewinta dan Setiawan 2016).

Dengan memanfaatkan kesenjangan pada UU perpajakan nasional, penghindaran pajak merupakan strategi untuk meminimalkan kewajiban perpajakan. Meskipun tidak ilegal, perihalnya berlawanan melalui maksud UU hal perpajakan.

Meskipun beberapa perusahaan terus membayar pajak sesuai dengan persyaratan hukum mereka, banyak perusahaan lain yang gagal membayar pajak sesuai dengan beban yang ditentukan. Perusahaan berupaya mengurangi beban pajaknya sebagai akibat dari ketidakpatuhan ini (Oktaviana, Wijaya, dan Dewi, 2022).

Penghindaran pajak bisa dipengaruhi oleh sejumlah alasan. Diantara yakni profitabilitas, leverage, sales growth.

Salah satu elemen yang mungkin memengaruhi penghindaran pajak ialah profitabilitas. Berdasarkan Dewinta serta Setiawan (2016), hal ini terjadi akibat usaha tersebut menghasilkan keuntungan atas aset yang dimilikinya pada saat itu. Financial leverage, atau proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas dan aset, merupakan elemen lain yang mungkin berdampak pada penghindaran pajak (Mahdiana dan Amin, 2020). Selanjutnya, pertumbuhan penjualan merupakan prediktor perkembangan dimasa yang akan datang sebab menunjukkan kinerja investasi di masa lalu (Mahdiana dan Amin, 2020).

Salah satu industri manufaktur utama yang secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak dan pertumbuhan perekonomian nasional adalah industri tekstil dan pakaian jadi. tekstil dan sandang memiliki 19 perusahaan pada tahun sebelumnya, 2018, dan 22 perusahaan pada tahun ini.

Sejumlah penelitian terdahulunya sudah mengkaji tautan diantara profitabilitas dan penghindaran pajak. Penelitian Widodo dan Wulandari tahun 2021 menunjukkan bahwa profitabilitas tak berdampak atas penghindaran pajak, namun penelitian Tanamal serta Nariman tahun 2021 memastikan bahwasanya profitabilitas berdampak signifikan dan negatif atas penghindaran pajak. pajak.

Hidayat (2018) menemukan bahwasanya leverage tak berdampak atas penghindaran pajak, berbeda dengan Widodo serta wulandari (2021) yang menemukan bahwasanya leverage berdampak baik atas penghindaran pajak.

Tanamal dan Nariman (2021) menjumpai bahwasanya perkembangan pemasaran memiliki dampak yang besar serta negative atas penghindaran pajak, berbeda dengan Oktaviana dkk. (2022) yang tidak menemukan dampak perkembangan pemasaran atas penghindaran pajak.

Berlandaskan temuan penelitian terdahulu diketahui bahwasanya terdapat variasi unsur-unsur yang memengaruhi penghindaran pajak atas perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. Melalui penelitian yang mengkaji penghindaran pajak selama periode lima tahun ini, akan dapat diketahui apakah faktor profitabilitas, leverage, dan sales growth memiliki dampak yang signifikan atas penghindarannya pajak dalam perusahaan subsektor tekstil dan gamen yang terdaftar di BEI, serta seberapa besar penurunan tingkat DER perusahaan-

perusahaan tersebut tanpa diimbangi dengan penurunan CETR penghindaran pajak yang terjadi.

Berlandaskan penjabaran latar belakang tersebut bahwa penelitian terpucau guna mengangkat judul “ **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan Subsektor Tekstil dan Garment Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**”

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitiannya berlebih fokus serta tak menyimpang dari pembahasannya permasalahan, bahwa peneliti ini membatasi penelitiannya yang berkaitan melalui faktor-faktor penghindaran pajak seperti profitabilitas, leverage, sales growth terhadap penghindaran pajak. Di perusahaan SubSektor Tekstil serta Garment yang terdaftar di BEI.

1.3 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan peneliti dalam melakukan penelitian, bahwa yang menjadi rumusan permasalahannya oada penelitiannya yakni:

- a. Apakah Profitabilitas berpengaruh atas penghindaran pajak pada perusahaan Tekstil dan Garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- b. Apakah *Leverage* berpengaruh atas penghindaran pajak pada perusahaan Tekstil dan Garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- c. Apakah *Sales Growth* berpengaruh atas penghindaran pajak pada perusahaan Tekstil dan Garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

- d. Apakah Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth* berpengaruh atas penghindaran pajak pada perusahaan Tekstil dan Garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4 Tujuan Penelitian

Pada masalah yang diutarakan maksud yang mau diketahui adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas atas penghindaran pajak dalam perusahaan tekstil dan Garmen yang terdaftar di BEI
- b. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* atas penghindaran pajak dalam perusahaan tekstil dan Garmen yang terdaftar di BEI
- c. Untuk mengetahui pengaruh *Sales Growth* atas penghindaran pajak dalam perusahaan tekstil dan Garmen yang terdaftar di BEI
- d. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth* atas penghindaran pajak dalam perusahaan tekstil dan Garmen yang terdaftar di BEI

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil pada penelitiannya antara lain:

a. Bagi Universitas PGRI Palembang

Penelitian tersebut diinginkan bisa menambah pemahaman serta pengetahuan jadi materi masukkan akan penelitiannya yang berkaitan dengan perpajakan beserta bisa menjadi materi bacaan di perpustakaan universitas serta bisa memberi sebagai bahan rujukan akan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian sejenis.

b. Bagi Objek Peneliti

Penelitiannya diinginkan bisa dijadikan sebagai masukkan yang bermanfaat sebagai peninjau yang berguna terpaut dengan faktor-faktor penghindaran pajak seperti profitabilitas, *leverage*, *sales growth* atas penghindarannya pajak dalam perseroan.

